



**P U T U S A N**

**Nomor 62/Pid.Sus/2017/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN AZIS MADONG;**

Tempat Lahir : Jambi;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 17 Agustus 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Suka Maju RT 5 /2 Padang Serai  
Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018.

Hal 1 dari 13 Halaman Pts. No.62/Pid.Sus/2017/PTBGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 3 Oktober 2017, Nomor: 377/Pid.Sus/2017/PN Bgl., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 20 Juli 2017, No. Reg. Perkara: PDM-208/BKULU/07/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN

PERTAMA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin (Alm) AZIS MADONG bersama dengan saksi SAPRIL Alias DIDUK dan saksi ERWIN MULIATER Alias ERWIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira Jam 09.00 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pelelangan Ikan (TPI) Pulaubaa Bengkulu Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian tersebut berawal ketika terdakwa JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin (Alm) AZIS MADONG dan satu orang temannya yang baru dua hari terdakwa kenal yang terdakwa lupa siapa namanya ingin membeli paket ganja, lalu terdakwa dan temannya tersebut patungan mengumpulkan uangnya yaitu uang terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung memesannya Paket Besar Ganja kepada SAPRIL Als DIDUK Bin (Alm) ABDUL RAHMAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah), lalu SAPRIL Als DIDUK menambahkan uang miliknya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga uang

Hal 2 dari 13 Halaman Pts. No.62/Pid.Sus/2017/PTBGL



yang terkumpul menjadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian oleh SAPRIL Als DIDUK dipergunakan untuk membeli Paketan Besar Ganja yaitu dengan cara menghubungi EEL (DPO) melalui telepon genggamnya / hand phone ke nomor : 0852.1000.1035 dengan berkata "PESAN JOREK SEPAKET", dan dijawab EEL (DPO) "JEMPUTLAH", lalu SAPRIL Als DIDUK menyuruh ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA Bin (Alm) INDRA PASARIBU (dilakukan dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil Paket Ganja tersebut dari EEL (DPO) dengan memberikan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembayarannya, tidak berapa lama kemudian ERWIN TOGA datang dengan membawa 1 (satu) Paket Campuran daun, Biji dan Batang Ganja yang yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) Campuran Daun, Biji dan Batang ganja yang dibungkus Kantong Plastik Warna Putih, 1 (satu) Paket Daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus sobekan kertas warna putih yang diletakan diatas meja, lalu terdakwa membagi dua masing-masing satu bungkus koran dan satu bungkus plastik warna putih dan kemudian ERWIN TOGA langsung menyisihkan sebagian daun ganja tersebut dengan menggunakan sobekan kertas yang rencananya akan dilinting untuk dipakai bersama diwarung yang berada di Tempat pelelangan Ikan (TPI) Pulaubaa Kota Bengkulu, namun sekira jam 14.00 WIB terdakwa, SAPRIL Als DIDUK dan ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA ditangkap oleh Satuan Anggota Narkoba KSKP Pulaubaa Bengkulu dan ketika dilakukan Pengegeledahan badan dan tempat ditemukan terhadap terdakwa 1 (satu) Paket Campuran daun, Biji dan Batang Ganja yang yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) Campuran Daun, Biji dan Batang ganja yang dibungkus Kantong Plastik Warna Putih, 1 (satu) Paket Daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus sobekan kertas warna putih milik terdakwa, SAPRIL Als DIDUK dan ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA yang baru saja dibeli dari EEL (DPO) dan 1 (satu) unit Handphone Blacberry Warna Putih beserta Sim Card milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa, SAPRIL Als DIDUK dan ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA membeli 1 (satu) Paket Campuran daun, Biji dan Batang Ganja yang yang dibungkus dengan kertas koran seberat 13,08 gram, 1 (satu) Campuran Daun, Biji dan Batang ganja yang dibungkus Kantong Plastik Warna Putih seberat 17,17 gram dan 1 (satu) Paket Daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus sobekan kertas warna putih



seberat 1,43gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 17.090.99.20.05.0116.K tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani MUKHLISAH, S.Si,Apt, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Posistif (?) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin (Alm) AZIS MADONG** bersama dengan saksi SAPRIL Alias DIDUK dan saksi ERWIN MULIATER Alias ERWIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira Jam 09.00 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pelelangan Ikan (TPI) Pulaubaai Bengkulu Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian tersebut berawal ketika terdakwa JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin (Alm) AZIS MADONG dan satu orang temannya yang baru dua hari terdakwa kenal yang terdakwa lupa siapa namanya ingin membeli paketan ganja, lalu terdakwa dan temannya tersebut patungan mengumpulkan uangnya yaitu uang terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung memesannya Paket Besar Ganja kepada SAPRIL Als DIDUK Bin (Alm) ABDUL RAHMAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah), lalu SAPRIL Als DIDUK menambahkan uang miliknya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul menjadi sebesar Rp.

Hal 4 dari 13 Halaman Pts. No.62/Pid.Sus/2017/PTBGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian oleh SAPRIL Als DIDUK dipergunakan untuk membeli Paketan Besar Ganja yaitu dengan cara menghubungi EEL (DPO) melalui telepon genggamnya / hand phone ke nomor : 0852.1000.1035 dengan berkata "PESAN JOREK SEPAKET", dan dijawab EEL (DPO) "JEMPUTLAH", lalu SAPRIL Als DIDUK menyuruh ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA Bin (Alm) INDRA PASARIBU (dilakukan dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil Paket Ganja tersebut dari EEL (DPO) dengan memberikan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembayarannya, tidak berapa lama kemudian ERWIN TOGA datang dengan membawa **1 (satu) Paket Campuran daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) Campuran Daun, Biji dan Batang ganja yang dibungkus Kantong Plastik Warna Putih, 1 (satu) Paket Daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus sobekan kertas warna putih** yang diletakan diatas meja, lalu terdakwa membagi dua masing-masing satu bungkus koran dan satu bungkus plastik warna putih dan kemudian ERWIN TOGA langsung menyisihkan sebagian daun ganja tersebut dengan menggunakan sobekan kertas yang rencananya akan dilinting untuk dipakai bersama diwarung yang berada di Tempat pelelangan Ikan (TPI) Pulaubaai Kota Bengkulu, namun sekira jam 14.00 WIB terdakwa, SAPRIL Als DIDUK dan ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA ditangkap oleh Satuan Anggota Narkoba KSKP Pulaubaai Bengkulu dan ketika dilakukan Pengeledahan badan dan tempat ditemukan terhadap terdakwa **1 (satu) Paket Campuran daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) Campuran Daun, Biji dan Batang ganja yang dibungkus Kantong Plastik Warna Putih, 1 (satu) Paket Daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus sobekan kertas warna putih** milik terdakwa, SAPRIL Als DIDUK dan ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA yang baru saja dibeli dari EEL (DPO) dan 1 (satu) unit Handphone Blacberry Warna Putih beserta Sim Card milik terdakwa.

- Bahwa **terdakwa**, SAPRIL Als DIDUK dan ERWIN MULIATER PASARIBU Als ERWIN TOGA Memiliki, Menyimpan, Menguasai 1 (satu) Paket Campuran daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 13,08 gram, 1 (satu) Campuran Daun, Biji dan Batang ganja yang dibungkus Kantong Plastik Warna Putih seberat

Hal 5 dari 13 Halaman Pts. No.62/Pid.Sus/2017/PTBGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17,17 gram dan 1 (satu) Paket Daun, Biji dan Batang Ganja yang dibungkus sobekan kertas warna putih seberat 1,43 gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 17.090.99.20.05.0116.K tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani MUKHLISAH, S.Si,Apt, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Posistif (?) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin (Alm) AZIS MADONG**, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira Jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di seputaran TPI PulauBaai Jln. Kota Bengkulu Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah menggunakan narkotika golongan I jenis ganja yaitu dengan cara menyiapkan ganja yang sudah kering dipisahkan antara daun dan batangnya kemudian dicampur dengan tembakau rokok, biasa rokok yang digunakan adalah rokok La Bold kemudian dengan menggunakan kertas papir ganja yang sudah bercampur dengan tembakau dilinting atau digulung menjadi seperti rokok dihisap dengan cara dibakar seperti orang merokok dihisap berulang kali hingga habis sehingga terdakwa merasakan tenang, tidak gampang emosi dan semangat dalam pekerjaan, bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pihak yang berwenang, serta bukan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Hal 6 dari 13 Halaman Pts. No.62/Pid.Sus/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN (ALM) AZIS MADONG** yang diambil dan diperiksa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh dr. Dr. Dessy dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu, menyimpulkan sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positive, MORPHIN dengan Hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METHAPETHAMIN dengan hasil (+), Positif THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positive, BZO dengan hasil (-) Negatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 15 Agustus 2017, Register Perkara Nomor: PDM-208/BKULU/07/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN ALM AZIS MADONG** cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN (ALM) AZIS MADONG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:  
1 (satu) Paket Campuran daun, biji dan batang Ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat 13,08 gram, 1 (satu) campuran daun, biji dan batang ganja yang dibungkus kantong plastik warna putih seberat 17,17 gram dan 1 (satu) paket daun, biji dan batang ganja yang dibungkus sobekan kertas warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Blackberry warna Putih dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan agar para terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000 ,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan tertanggal 3 Oktober 2017 Nomor 377/Pid.Sus /2017/PN.Bgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN AZIS MADONG** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN AZIS MADONG** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMAL AKBAR ALS JAMAL BIN AZIS MADONG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah);
5. Menetapkan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 Paket Campuran daun berupa biji dan batang Ganja dibungkus kertas koran, seberat 13,08 gram
  - 1 campuran daun biji dan batang ganja dibungkus kantong plastik warna putih , seberat 17,17 gram
  - 1 paket daun biji dan batang ganja dibungkus sobekan kertas warna Putih
  - 1 Unit HP Blackberry warna Putih dengan SIM CARDDirampas untuk dimusnahkan ;
9. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Plt Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana tertera dari Akta Permintaan Banding Nomor: 32/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl. dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut

Hal 8 dari 13 Halaman Pts. No.62/Pid.Sus/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 17 Oktober 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Plt Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: W8-U1/4255/HN/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2017 yang diterima Plt Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana tanda terima Memori Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl dan kemudian memori banding Terdakwa tersebut dikirim Plt Pengadilan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan suratnya tanggal 22 November 2017 dan memori banding tersebut diterima Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 23 November 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2017 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl dan terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 November 2017 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl

Menimbang, bahwa kemudian Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikirim Plh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan suratnya tanggal 11 Desember 2017 dan Kontra memori banding tersebut diterima Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Hal 9 dari 13 Halaman Pts. No.62/Pid.Sus/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara, seharusnya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar, seharusnya Terdakwa dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah sesuai dan sepadan terhadap diri terdakwa serta tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2017, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin AZIS MADONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sebelum mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair, tidak menyatakan dengan tegas bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, seharusnya Majelis Hakim secara tegas menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Hal 10 dari 13 Halaman Pts. No.62/Pid.Sus/2017/PTBGL



2. Bahwa kualifikasi tindak pidananya dan urutan dari amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2017 haruslah diperbaiki sebatas kualifikasi tindak pidananya serta urutan amar putusannya, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah pidana dendanya serta pidana penjara pengganti dendanya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 22 ayat (4) jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- A. Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;
- B. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Bgl., tanggal 3 Oktober 2017 yang dimintakan banding sebatas mengenai kualifikasi tindak pidananya dan urutan amarnya sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin AZIS MADONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JAMAL AKBAR Als JAMAL Bin AZIS MADONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1(satu) paket campuran daun, biji dan batang Ganja yang dibungkus kertas koran seberat 13,08 gram,
  - 1(satu) campuran daun, biji dan batang Ganja yang dibungkus kantong plastik warna putih seberat 17,17 gram,
  - 1(satu) paket daun, biji dan batang Ganja dibungkus sobekan kertas warna putih dan
  - 1(satu) unit HP Blackberry warna putih dengan Sim CardDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh kami Kusnawi Mukhlis, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis dengan LIDYA SASADO PARAPAT,SH.MH dan SUKMAYANTI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 27 November 2017 Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2017/PT BGL ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu GARINI MARTATI, SH Panitera Pengganti pada

Hal 12 dari 13 Halaman Pts. No.62/Pid.Sus/2017/PTBGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**LIDYA SASANDO PARAPAT,SH.MH**

**KUSNAWI MUKHLIS,SH**

**SUKMAYANTI, SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**GARINI MARTATI, SH**

Hal 13 dari 13 Halaman Pts. No.62/Pid.Sus/2017/PTBGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)